



P U T U S A N

Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **HERMAN, SH.M.H**
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 24 Juni 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Kp.Lembah Rantau RW 03/RW.007 Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpang Timur Kota Tanjungpinang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengacara);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya : H.Iwan Kesuma Putra, S.H, M.H, Iwa Susanti, S.H,M.H, Nirwansyah, S.H, Sri Ernawati, S.H, Arrahman, S.H, Lukman Nawir, S.H, Tomi Mardiansyah, S.H, Suharjo, S.H, Sabri Hamri, S.H, Dicky Eldina Oktaf, S.H, Dicky Riawan, S.H, Annur Syaifudin, S.H, Musrini Rahmayanti, SH, Tim Hukum & Advokasi Herman, S.H.M.H berkantor di Komplek Bintan Center Km 9 Blok C-28 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2019 Nomor 124/SK/III/2019 tanggal 08 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 105/Pen.Pid.Sus/2019/PT PBR tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 105/Pen.Pid.Sus/2019/PT PBR tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERMAN, S.H., M.H. baik bertindak untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H (disidangkan secara terpisah) yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota) sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan Saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI WANDA selaku Ketua DPD PSI Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Ruang Belajar atau Ruang Ujian nomor 204 dan 206 Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan yang beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 34 Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Hari, Tanggal, Bulan, tahun waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada awalnya hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H sedang berdiri di

Halaman 2 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan FO (Front Office) di lantai 1 gedung STIE Pembangunan Tanjungpinang, Terdakwa bertemu Saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H yang juga merupakan teman terdakwa sesama Dosen di STIE Pembangunan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H dengan mengucapkan “ bang, ngopi yok ” kemudian saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H menjawab dengan mengatakan “boleh” atas jawaban dari saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H tersebut, lalu terdakwa kembali mengatakan kepada saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H dengan ucapan “ tapi kita ajak pak EKO ” atas jawaban terdakwa tersebut lalu saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “pak EKO dimana?” lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “pak EKO lagi diatas,, yok kita jumpain”, kemudian terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H naik menuju ke lantai II, sampai di lantai II Terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H berada di depan pintu ruangan 204, kemudian Terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H dengan ucapan “ lagi ngawas ya bang ” lalu saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya, setelah itu Terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H, duduk di depan kelas 204 sambil menunggu saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, setelah hampir beberapa menit menunggu didepan ruangan 204, lalu Terdakwa mengajak saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H masuk ke dalam ruangan 204 untuk menjumpai saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, setelah itu Terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H masuk kedalam ruangan 204 (kelas Manajemen Malam 1) sampai Terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H didalam ruangan 204 tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berbicara kepada Mahasiswa/i yang sedang melaksanakan ujian dengan mengatakan “minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril” dan disaat yang bersamaan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H berjalan-jalan melihat-lihat ke barisan belakang ruangan tersebut, pada saat saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H sampai di barisan belakang ada seorang mahasiswa berkata “pak, minta kartu nama pak” lalu saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H menyerahkan kartu nama kepada anak yang

Halaman 3 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tersebut, dan tidak berapa lama setelah itu saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H selanjutnya dari barisan belakang berjalan lagi ke depan ruangan menuju ke tempat Terdakwa dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H berdiri, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H dengan ucapan “ yok bang kita tunggu di luar sambil menunggu pak EKO ngawas ujian ”, setelah itu Terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H langsung ke luar ruangan 204, dan tidak lama Terdakwa dan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H diluar ruangan 204, kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206, melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menuju dan masuk ke ruang 206 lalu saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “bang, ni pak EKO ngawas, masih lama lagi nggak kira-kira?” lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “tunggu lah sebentar”, dan lebih kurang 5 (lima) menit setelah itu, Terdakwa berjalan menuju ke ruang 206 dan masuk ke ruangan tersebut, kemudian saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H juga menyusul ke ruangan 206 tersebut dan sampai di depan pintu masuk ruangan 206, lalu saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H mengintip kedalam ruangan 206 melalui pintu sambil mengatakan “pak EKO, saya izin pulang dulu ya” dan disaat saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H mengintip kedalam ruangan 206 Terdakwa sedang mengatakan kepada Mahasiswa/i didepan dengan ucapan “maaf mengganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril” mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H langsung masuk ke ruangan 206 itu, kemudian Terdakwa didepan ruangan kelas itu juga mengucapkan “mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di kecamatan Tanjungpinang barat dan Kota?” kemudian salah seorang mahasiswi yaitu saksi ANISSA YURINI mengangkat tangannya, sedangkan saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H langsung menghampiri saksi ANISSA YURINI tersebut, kemudian saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H langsung memberikan 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota “sama-sama bangun Tanjungpinang” dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara

Halaman 4 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, saat itu juga Saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H menanyakan kepada saksi ANISSA YURINI dengan ucapan “ namanya siapa? ” lalu dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan “ANISSA Pak” kemudian saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H bertanya lagi kepada saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan “ada nomor WA nya?” dan dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan “ada pak” setelah itu saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H, berkeliling diruangan kelas 206 sambil melihat-lihat mahasiswa/i yang sedang melaksanakan Ujian Semester tersebut, dan tiba-tiba ada seorang mahasiswa yaitu saksi ABDUL NRAHMAD DARMA berkata “Pak, di kampus kan tidak boleh berkampanye” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ok kalau tidak boleh kami permisi, tapi perlu diketahui kami bukan kampanye, kami hanya silaturrahmi”, setelah itu Terdakwa, saksi RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H langsung minta permisi kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H sebagai Dosen Pengawas di ruangan 206 tersebut dan meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 10/D/O/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan Program Studi D.III di Lingkungan Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang Jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 160/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program studi baru dan Perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang menetapkan bahwa memberikan Ijin penyelenggaraan program-program studi Manajemen Jenjang Program sarjana (S1) dan Akuntansi Jenjang Program Sarjana (S1), dan perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa HERMAN, S.H, M.H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN, S.H, M.H, dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota “sama-sama bangun Tanjungpinang” sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.
Tetap terlampir dalam berkas perkara An. RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.

Halaman 6 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
Dikembalikan kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang melalui Saksi SRI KURNIA, S.E.,Ak, M.Si
 7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Dikembalikan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui saksi MARYAMAH, M.Pd.I
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 15 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN, SH.MH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA

Halaman 7 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H;

Dikembalikan kepada saksi RANAT MULIA PARDEDE;

2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. RANAT MULIA PARDEDE;

3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang;
Dikembalikan kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang melalui Saksi SRI KURNIA, S.E.,Ak, M.Si;
7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Halaman 8 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui saksi

MARIYAMAH, M.Pd.I;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Tpg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memoi Bandingnya didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 15 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal pertimbangan mengenai unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara aquo yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada peradilan tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 15 Maret 2019 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam perkara aquo dikuatkan, dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Halaman 9 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 15 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2019** oleh kami **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Hasmayetti S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **Hj.Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. Hasmayetti S.H.,M H

Dolman Sinaga, S.H

Tahan Simamora, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Rosviati, S.H

Setelah salinan putusan/Petikan dicocokkan
Dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH

NIP. 19660317 198803 2 001

Halaman 10 dari 11halaman Putusan Nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR.

